# Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan

Jalan Sindanglaya No. 2 20000 063641016

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan



# Izin Luar Biasa

No. SK:

# Persyaratan

- 1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuas a hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan.
- 2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
- 3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
- 4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.
- 5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
- 6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumenpersyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas
- 2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP
- 3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
- 4. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

#### Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.

### Pengaduan Layanan

# Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan

Jalan Sindanglaya No. 2 20000 063641016

